

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6. 1. Kesimpulan**

Ketersediaan lowongan kerja yang besar di Malaysia bagi para pekerja migran tidak secara otomatis menjamin keamanan migrasi yang berlangsung. Ketidaksesuaian antara jumlah lowongan yang terbuka dengan persyaratan keterampilan yang diminta, serta keterbatasan akses terhadap jalur prosedural mendorong sebagian calon PMI lebih memilih jalur keberangkatan dan penempatan non-prosedural yang dianggap lebih praktis. Meskipun potensi pelanggaran terhadap PMI dapat terjadi pada jalur apapun, namun pilihan untuk menggunakan jalur non-prosedural ini akan lebih meningkatkan kerentanan mereka terhadap penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, penahanan dokumen, kerja paksa, hingga eksploitasi seksual yang pada beberapa kasus juga tergolong menjadi TPPO. TPPO dalam konteks PMI tidak hanya dipahami sebagai tindak kriminal individual maupun kelompok, tetapi juga merupakan konsekuensi dari adanya celah dalam tata kelola migrasi yang belum sepenuhnya inklusif, adaptif, dan edukatif.

Kompleksitas kasus TPPO yang melibatkan aktor di negara asal dan negara tujuan menjadikan pendekatan domestik saja tidak memadai. Hambatan birokrasi, perbedaan sistem hukum, serta lemahnya implementasi instrumen regional memperlihatkan bahwa perlindungan berbasis negara memiliki keterbatasan dalam merespons kasus secara cepat dan komprehensif. Dalam situasi tersebut, kehadiran aktor non-negara yang direpresentasikan melalui keberadaan NGO bisa dipertimbangkan untuk mengisi celah yang masih terabaikan dalam mekanisme perlindungan PMI. Migrant CARE sebagai NGO nirlaba yang fokusnya pada perlindungan hak-hak PMI tidak hanya bertindak sebagai pendamping korban, tetapi juga sebagai aktor penghubung antara korban, negara, media, jejaring masyarakat sipil di dalam maupun luar negeri, serta institusi lintas negara yang berada dalam ranah advokasi.

Dalam konteks advokasi kasus TPPO yang bersifat lintas yurisdiksi dan melibatkan banyak aktor, peran Migrant CARE tidak hanya berada pada level mikro seputar pendampingan kasus individual, tetapi juga pada level makro melalui

tindakan advokasi transnasional untuk mendorong perbaikan dan perubahan lebih luas. Untuk itu, melalui kerangka teori *Transnational Advocacy Networks* (TANs) yang memiliki empat elemen politik, yakni politik informasi, politik simbolik, politik *leverage*, dan politik akuntabilitas, peran Migrant CARE dapat dilihat lebih dari sekadar NGO domestik, tetapi juga bagian dari jaringan advokasi transnasional.

Penggunaan teori TANs dalam penelitian ini mampu memperlihatkan bahwa kekuatan Migrant CARE tidak terletak pada otoritas formal, melainkan pada kemampuannya menghubungkan aktor, informasi, dan norma lintas batas. Migrant CARE berfungsi sebagai *bridge actor* yang menjembatani korban dengan ruang kebijakan, serta menghubungkan persoalan lokal dengan tekanan transnasional. Selama tahun 2022 – 2024, peran Migrant CARE dalam mengadvokasi kasus-kasus TPPO yang dialami oleh PMI di Malaysia berdasarkan pengaduan yang diterimanya menunjukkan kapasitas dan kontribusi yang signifikan sebagai sebuah NGO yang terlibat dalam jaringan advokasi transnasional. Akan tetapi, sinergi antara negara, organisasi regional dan internasional, serta jaringan advokasi transnasional juga tetap dibutuhkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa advokasi transnasional yang dimanfaatkan oleh Migrant CARE tergolong mampu memperluas ruang perlindungan bagi para PMI di luar negeri dengan cara menaikkan isu tersebut hingga lintas batas untuk memperoleh kesadaran jaringan advokasi migran lainnya agar bersama-sama memberikan tekanan kepada negara pengirim (Indonesia) dan negara penerima (Malaysia) agar merespons kasus-kasus TPPO PMI dengan tindakan tegas. Melalui perannya tersebut Migrant CARE membuktikan bahwa jaringan advokasi transnasional dapat menjadi motor penggerak perubahan dan penguatan perlindungan pekerja migran, namun tidak dapat dipungkiri bahwa untuk optimalisasi advokasinya tetap bergantung pada kemauan negara dan konsistensi penegakan hukum lintas batas untuk mereformasi kebijakan perlindungan PMI agar menjadi lebih komprehensif dan berkeadilan.

## 6. 2. Saran

### 6. 2. 1. Saran Akademis

Secara akademis, dikarenakan pada penelitian ini telah mengkaji mengenai peran Migrant CARE, sehingga peneliti dapat merekomendasikan penelitian selanjutnya agar memperluas objek penelitian, misalnya dengan meneliti peran dari NGO maupun organisasi lainnya yang juga berfokus di bidang advokasi dan perlindungan pekerja migran. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji apakah peran advokasi yang dijalankan oleh NGO atau organisasi peduli pekerja migran lainnya memiliki kesamaan atau bahkan perbedaan dengan Migrant CARE, sehingga terlihat peran seperti apa yang lebih kontributif dalam mendorong perlindungan PMI.

Selain itu, pada penelitian ini telah meneliti bagaimana peran Migrant CARE di dalam lingkup jaringan advokasi transnasional, yang mana hasil penelitian yang diperoleh sebatas tentang peran dan posisi Migrant CARE dalam menjalankan tindakan-tindakan apa saja sebagai bentuk tanggungjawabnya sebagai advokator kasus-kasus yang dialami PMI, termasuk juga kasus TPPO. Maka dari itu, penelitian selanjutnya bisa berfokus pada dampak nyata dari advokasi yang dilakukan terhadap perubahan kebijakan atau praktik perlindungan di tingkat implementasinya.

Dalam konteks metode penelitian juga bisa dijadikan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian lanjutan dapat mengukur secara kuantitatif tingkat keberhasilan advokasi yang dijalankan oleh Migrant CARE, misalnya dengan membandingkan antara jumlah kasus yang didampingi oleh Migrant CARE dalam periode tertentu dengan jumlah kasus yang memperoleh restitusi, kompensasi, repatriasi aman, atau putusan hukum yang berpihak pada korban. Rasio keberhasilan tersebut dapat menjadi indikator efektivitas advokasi untuk menilai sejauh mana advokasi yang dilakukan benar-benar berdampak pada perubahan konkret bagi korban.

### **6. 2. 2. Saran Praktis**

Secara praktis, dari penelitian ini peneliti memiliki sejumlah rekomendasi yang dapat dipertimbangkan bagi berbagai pihak. Pertama, bagi Migrant CARE sebagai NGO yang tidak hanya bergerak di tingkat domestik, tetapi juga telah terlibat dalam jaringan advokasi pekerja migran secara lintas negara, kedepannya perlu memperbanyak dan memperluas jangkauan serta

kemitraan advokasi transnasionalnya selain dengan keanggotaan di *Migrant Forum in Asia*. Perluasan jaringan ini penting agar advokasi tidak hanya bergantung pada satu platform regional (Asia maupun Asia Tenggara), tetapi juga dapat memiliki lebih banyak saluran untuk membangun tekanan, berbagi praktik positif, dan memperkuat dukungan internasional terhadap tindakan-tindakan advokasi terhadap isu pekerja migran, khususnya PMI. Semakin luas jejaring yang dibangun, semakin besar pula peluang untuk membawa isu TPPO yang dialami oleh PMI ini ke ruang kebijakan yang lebih beragam.

Kedua, untuk pemerintah Indonesia yang merupakan negara pengirim PMI, implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI perlu diperkuat terutama pada aspek pencegahan, pengawasan terhadap perusahaan jasa penempatan, serta perlindungan calon PMI sebelum dan selama bekerja di luar negeri. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa amanat UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dijalankan dengan tegas terhadap agen dan para pihak yang ikut andil dalam praktik TPPO maupun kegiatan lain yang mendukung terjadinya TPPO. Dalam konteks kerja sama bilateral, *MoU* dengan Malaysia pun harus dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitasnya dalam mencegah eksploitasi dan mempermudah akses keadilan bagi korban. Evaluasi ini juga sebaiknya dilakukan secara transparan dan melibatkan masukan dari masyarakat sipil. Pada dasarnya, pencegahan harus menjadi prioritas, bukan hanya penanganan setelah kasus terjadi.

Adapun mengenai responsivitas terhadap laporan korban TPPO yang berasal dari PMI juga semestinya ditingkatkan. Jadi tidak sekadar menampung laporan, tetapi juga mengupayakan agar kasus TPPO dapat diminimalisir dan PMI memiliki instrumen perlindungan hukum yang kuat dan memberikan rasa aman untuk mereka bekerja di negara orang. Berbagai program dan kebijakan yang telah ada sudah seharusnya dijalankan dan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perubahan yang lebih baik, sehingga tidak hanya menjadi bentuk peluruhan kewajiban dan tanggungjawab semata.

Ketiga, Pemerintah Malaysia pun juga perlu lebih ekstra dalam memastikan lingkungan kerja disana benar-benar aman untuk para pekerja migran. Pemerintah Malaysia juga perlu memastikan bahwa regulasi ketenagakerjaan yang ada di wilayahnya tidak bertentangan dengan komitmen perlindungan di dalam *MoU* yang sudah disepakati bersama pemerintah Indonesia. Pengawasan terhadap pemberi kerja dan agen tenaga kerja perlu diperkuat, disertai dengan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan tidak berisiko bagi korban. Perlindungan sementara, akses bantuan hukum, dan jaminan bahwa korban tidak langsung dikriminalisasi atau dideportasi menjadi langkah penting agar korban berani melapor. Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi dan perdagangan orang harus berjalan konsisten, dan korban harus diperlakukan sebagai korban kejahatan, bukan sebagai orang yang melanggar aturan keimigrasian saja.

Terakhir, bagi ASEAN, meskipun organisasi ini memiliki prinsip non-intervensi yang kuat dalam hubungan antarnegara anggota, bukan berarti perlindungan pekerja migran dan pencegahan TPPO tidak dapat diperkuat secara kolektif. Implementasi ACTIP dan *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* sudah seharusnya dijalankan dengan lebih terstruktur melalui pemantauan bersama, pelaporan berkala, dan evaluasi yang kritis, sehingga tidak hanya menjadi instrumen hukum yang pasif. Prinsip non-intervensi yang dijunjung ASEAN dapat tetap dihormati, namun dalam waktu yang sama ASEAN dapat mendorong pendekatan berbasis kerjasama, transparansi, dan *peer review* antarnegara anggota. Hal ini karena tanpa implementasi yang serius dan terkoordinasi, maka kerangka hukum yang sudah ada akan sulit memberikan perlindungan yang maksimal bagi PMI korban TPPO.